BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu paling fundamental dalam tatanan di kehidupan bernegara modern, sekaligus menjadi parameter universal yang mengukur martabat dan keadaban sebuah peradaban.[2] Dalam hukum internasional, HAM dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat secara inheren pada setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama,warna kulit, jenis kelamin , bahasa, asal-ususl kebangsaan, maupun status sosial lainnya. [3]Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamasikan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada 10 desember 1948 meletakan fondasi normatif bagi sistem HAM internasional, dan sejak saat itu telah berkembang menjadi lebih dari Sembilan instumrn inti yang memebentuk kerangka hukum HAM global yang komprehensif dan mengikat secara hukum bagi negara-negara penandatangannya. Namun, perkembangan sistem HAM internasional tidak berlansung dalam ruang yang seragam dan bebas kontensasi. Laporan freedom house tahun 2023 mencatat bahwa kebebasan global telah mengalami kemerosotan selama 17 tahun berturut-turut, dengan hanya 43 persen dari total populasi dunia yang hidup di bawah sistem pemerintahan yang diketegorikan sebagai" bebas" [4]*The Economist intelligence unit* (EIU) dalam democracy index 2023 juga menempatkan Sebagian besar negara di Kawasan berkembang dalam kategori demokrasi cacat atau

[2] Philip alston dan ryan goodman, *international human rights,(oxford university pres*, 2013), hlm.1-15

[3] Pasal 2 deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), PBB, 1948

[4] Freedom house, *Freedom in the world 202*3: marking 50 years in the struggle for democracy (Washington D.C.: freedom house, 2023)

"*rezim hybrid",* yang secara struktual berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak-hak dasar warga negara.[5] Di tengah tekanan globalisasi dan universalisme HAM, muncul pula argumen tandingan dari perspektif relativisme budaya yang menolak pemberlakuan standar HAM secara seragam tanpa mempertimbangkan kekhasan tradisi, agama dan sistem nilai lokal. [6]Pertentangan antara universalisme dan relativisme ini menjadi titik simpul perdebatan akademis mapun diplomatik yang hingga kini belum menentukan resolusi yang memuaskan semua pihak.

Dalam konteks tersebut, perspektif Islam sebagai sistem nilai dan hukum yang komprehensif menempatkan dirinya secara khas dan tidak dapat diabaikan Islam,sebagai agama yang dianut oleh lebih dari 1,9 miliar jiwa di seluruh dunia berdasarkan data pew reseitusional tarch center (2023),[7] memiliki konstruksi teologis dan yurisprudensial yang mandiri mengenai hak-hak manusia, yang dikenal dalam tradisi keilmuan islam sebagai *al-huquq al insaniyyah*. Dalam bingkai fikih siyasah, cabang ilmu fikih yang mengkaji pengelolahan negara dan hubungan antara penguasa dan rakyat sesuai prinsp-prinsip syariat Islam. Konsep perlindungan HAM telah dirumuskan jauh sebelum DUHAM 1948, antara lain melalui piagam Madinah*(shahifah al-madinah*) pada tahun 662 M yang secara historis diakui sebagai salah satu dokumen konstitusonal tertua yang mengatur hak-hak warga negara, lintas agama dan suku.[8] Konsep *maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh imam *al-ghazali* dan disitematisasi oleh imam *al-syatibi* menggariskan lima tujuan utama syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan atas jiwa (*hifzh al-nafs*), akad (*hifzh al-*

[5] Economist intelligence unit, Democracy index 2023: retreat to autocracy (2023), hlm. 2-4

[6] Jack Donnelly, *universal human rights in theory and practiced.3 (*cornell university press,2013),

[7] Pew research center, the global religious landscape: muslims, pew research center, 2023

[8] Muhammad Hamidullah, the first written constitution in the world: an important document of the time of the holy prophet(Lahore:sh. Muhammad ashraf, 1975), hlm.1-12

‘aql), keturunan (*hifzh al- nasl*), harta(*hifzh al-mal*), dan agama *(hifzh al din),* yang secara substantif berkorepondensi dengan, sekaligus memiliki kekhasan tersendiri dibendingkan, rumusan HAM dalam hukum internasional modern.[9] Di tingkat regional Asia Tenggara, dinamika antara norma HAM Internasional, kepentingan negara dan nilai-nilai Islam semakin konteks dan kajian yang lebih terfokus.. ASEAN sebagai organisasi regional telah berupaya membangun arsitektur HAM Kawasan melalui pembentukan ASEAN *intergovernmental commission on human rights* (AICHR) pada 2009 [10]dan pengesahan ASEAN human rights declaration (AHRD) pada 2012. [11]Demikian, mekanisme ini mendapat kritis keras karena dianggap terlalu skomodafit terhadap kepentingan negara-negara anggota dan lemah dalam hal *enforceability.* Di antara sepuluh negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia menempati posisi yang strategis sekaligus representative, mengingkat keduanya merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia (sekitar 237 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk berdasarkan data BPS 2020) [12]dan Malaysia dengan populasi muslim mencapai (63,5 persen dari total 32 juta penduduk. Posisi demografis ini menjadikan pertanyaan tentang bagaimana Islam,negara dan HAM berinteraksi di nkedua negara sebagai persoalan yang tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga memiliki implikasi kebijkan yang luas. Indonesia, sebagai negara hukum *(rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila, telah mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara inklusif dalam kerangka ketatanegaraan yang pluralis. Amandemen UUD 1945 melalui empat tahap (1999–2002) secara bertahap memasukkan ketentuan hak asasi manusia (HAM) yang

[9] Abu hamid al-ghazali, *al-mustashfa min’llm al-ushul* , jilid 1 (Beirut: dar al kutub al-‘ilmiyyah, 1993)

[10] ASEAN, Terms of reference of ASEAN intergovernmental commission on human rights, (Jakarta: ASEAN, secretariat, 2009)

[11] ASEAN, ASEAN human rights declaration (phom penh: ASEAN, 2012)

[12] Badan pusat statistic, hasil sensus penduduk 2020, (Jakarta:BPS, 2021), hlm. 9

substansial, terutama pada Pasal 28A–28J, yang mencerminkan komitmen konstitusional untuk melindungi hak dasar warga negara.[13] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM[14] dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi fondasi legislatif utama dalam sistem HAM Indonesia[15]. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah aktif membentuk wacana HAM dengan nuansa Islam-Indonesia, menciptakan sinergi unik antara nilai keislaman dan prinsip negara hukum modern. Namun, laporan dari Komnas HAM, Setara Institute, serta lembaga internasional masih menyoroti masalah serius seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, penerapan peraturan daerah berbasis syariat yang dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi, dan keterlambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.[16]

Sebaliknya, Malaysia menganut sistem monarki konstitusional dengan tradisi common law dari Inggris, tetapi secara konstitusional menetapkan Islam sebagai agama resmi (Pasal 3 Konstitusi Federal 1957)[17]. Sistem hukumnya bersifat dualistik: hukum sipil untuk umum dan hukum syariah khusus bagi Muslim dalam hal perkawinan, waris, serta pelanggaran moral. Dualisme ini menimbulkan tantangan dalam HAM, khususnya kebebasan beragama (Pasal 11 Konstitusi Federal), hak keluar dari Islam, dan posisi non-Muslim di pengadilan syariah. *Human Rights*

---

[13] Undang-Undang Dasar negara republic Indonesia tahun 1945, Pasal 28A-28J,(hasil amandemen 1999-2002)

[14] Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, lembaran negara tahun 1999 nomor 165.

[15] Undang- undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, lembaran negara tahun 2000 nomor 208.

[16] *Komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM*), Laporan tahunan komnas HAM 2022 (Jakarta: komnas HAM, 2023), setara institute, laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 2022 (Jakarta:setara institute,2023)

[17] *Federal Constitution 1957* (as amended(, Article 3 and Article 11 (kuala lumpur: percetakan nasional malaysia berhad, 2010)

Commission of Malaysia (SUHAKAM), dibentuk melalui Undang-Undang 1999, menjadi lembaga utama, meskipun mandatnya terbatas dan rekomendasinya tidak mengikat secara hukum.[18] Laporan *Universal Periodic Review* (UPR) PBB siklus keempat tahun 2023 terhadap Malaysia mencatat 339 rekomendasi, menunjukkan kesenjangan besar antara komitmen normatif dan pelaksanaan HAM, terutama isu yang bersinggungan dengan agama.[19]Studi tentang sistem HAM di negara Muslim, khususnya dari perspektif fiqih siyasah, telah menarik perhatian peneliti sebelumnya, meskipun perbandingan komprehensif antara Indonesia dan Malaysia masih sangat jarang.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi justifikasi akademis bagi penelitian ini. belum terdapat penelitian yang secara komprehensif melakukan analisis yuridis komparatif sistem HAM Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan perspektif fikih siyasah secara terintegrasi sebagai kerangka analisis utama, bukan sekadar pendekatan pelengkap. kajian-kajian yang ada umumnya mengkaji salah satu negara secara terpisah atau membahas dimensi teoritis hubungan Islam-HAM secara umum, tanpa menghadirkan analisis komparatif yang memungkinkan identifikasi faktor-faktor penentu perbedaan model hubungan antara Islam, negara, dan HAM di kedua konteks nasional. terdapat keterbatasan metodologis pada sebagian besar penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan deskriptif-normatif tanpa melakukan sintesis antara hukum positif, hukum internasional HAM, dan kerangka normatif fikih siyasah secara sistematis. belum ada penelitian yang secara eksplisit

[18] *Human rights commission of Malaysia a*ct 1999 (act 597) (kuala lumpur: percetakan nasional malaysia berhad, 1999)

[19] *United nations human rights council, report of the working group on the universal periodic* review: Malaysia. UN doc. A/HRC/54/15 (Geneva:UNHRC,2023).

menggunakan konsep maqashid al-syariah sebagai instrumen komparatif untuk mengevaluasi sejauh mana sistem HAM positif di Indonesia dan Malaysia sejalan dengan atau menyimpang dari prinsip-prinsip perlindungan hak manusia dalam tradisi keilmuan Islam. penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) dalam tiga dimensi yang saling melengkapi. Secara epistemologis, penelitian ini merupakan penelitian yang masih jarang di teliti karena melakukan sintesis antara tiga kerangka normatif secara simultan, yaitu hukum positif nasional (Indonesia dan Malaysia), hukum HAM internasional, dan fiqih siyasah, untuk menganalisis sistem HAM di kedua negara secara komparatif dan komprehensif. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis komparatif yang diperkuat dengan analisis maqashid al-syariah sebagai instrumen evaluatif, sehingga menghasilkan penilaian yang lebih holistik dan kontekstual dibandingkan studi-studi sebelumnya. Secara substansial, penelitian ini menghadirkan peta komparatif yang belum pernah disajikan sebelumnya, yaitu bagaimana dua negara Muslim terbesar di Asia Tenggara dengan konfigurasi hubungan Islam-negara yang berbeda merespons, mengadaptasi, dan mengimplementasikan norma HAM universal dalam bingkai sistem hukum nasionalnya masing-masing,[20] serta bagaimana dinamika tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi melalui kerangka fiqih siyasah.

Urgensi penelitian ini dapat dijabarkan dari dua dimensi yang saling menguatkan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum Islam kontemporer, khususnya fiqih siyasah, dengan mengoperasionalkannya sebagai kerangka analisis yang relevan dalam kajian hukum komparatif modern. Pada

[20] Sigit kamseno, (2024), Analisis perbandigan sistem hukum pidana di nindonesia dengan Malaysia terhadap kejahatan tindak pidana korupsi*, jurnal ilmu pertanahan, politik dan hukum Indonesia.* Vol,(1), No.1., hlm.6-7

saat yang sama, penelitian ini memperkaya literatur hukum tata negara dan hak asasi manusia di Asia Tenggara dengan menghadirkan perspektif integrasi nilai-nilai Islam yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam mainstream kajian HAM akademis. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, lembaga HAM nasional (Komnas HAM dan SUHAKAM), majelis ulama, serta masyarakat sipil di kedua negara dalam upaya merumuskan model perlindungan HAM yang secara normatif kuat sekaligus selaras dengan identitas dan nilai-nilai keislaman masyarakat. Lebih dari itu, penelitian ini berpotensi berkontribusi pada penguatan basis argumentasi bagi kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dan kerja sama regional ASEAN dalam bidang HAM yang berangkat dari titik temu antara komitmen internasional dan nilai-nilai Islam. Penelitian difokuskan pada analisis yuridis perbandingan sistem hak asasi manusia di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif fiqih siyasah. Objek kajian meliputi kerangka normatif konstitusional, kelembagaan HAM, serta konsistensinya dengan standar HAM unternasional dan prinsip-prinsip fiqih siyasah khususnya *maqqashid al-syariah dan siyasah syar'iyyah.* Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yuridis komparatif yang bersifat normatif,[21] dengan tujuan menghasilkan peta perbandingan yang ssitematis, analisis yang mendalam, serta rekomendasi kebijkan yang relevan dan dapat diiplementasikan untuk memeperkuat sistem perlindungan HAM di kedua negara, sejalan dengna nilai-nilai islam dan standar hukum internasional masa kini. Alasan memilih penelitian ini karena adanya kekosongan kajian yang signifikan dalam literatur akademis yang ada. Hingga saat ini,

[21] Nola anjania, (2026), Perlindungan jiwa dalam perspektif maqasid syariah:Analisis komparatif antara hukum islam, hukum konvensional, dan hukum adat, *Jurnal ilmu hukum*, Vol,(2), No.2., hlm.158

belum terdapat penelitian yang secara komprehensif membandingkan sistem Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan perspektif fiqih siyasah sebagai kerangka analisis utama. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji kedua negara secara terpisah atau hanya membahas hubungan Islam dan HAM secara teoretis dan umum, tanpa menghadirkan analisis komparatif yang sistematis dan terpadu. Kekosongan inilah yang mendorong perlunya penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi peta keilmuan yang ada. Selain itu, pemilihan penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh relevansi konteks demografis dan keislaman yang tidak dapat diabaikan. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan populasi Muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.[22] Kenyataan ini menjadikan kajian tentang bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan sistem perlindungan HAM di kedua negara sebagai persoalan yang sangat penting, baik secara akademis maupun dalam konteks perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan berkeadilan. penelitian ini dipilih karena perbedaan model hubungan antara Islam dan negara di Indonesia dan Malaysia yang menarik untuk dikaji secara komparatif. Indonesia menganut ideologi Pancasila yang bersifat pluralis dan inklusif terhadap berbagai agama, sementara Malaysia secara konstitusional menempatkan Islam sebagai agama resmi negara dengan sistem hukum yang bersifat dualistis antara hukum sipil dan hukum syariah. Perbedaan mendasar dalam konfigurasi hubungan Islam dan negara ini menjadikan perbandingan antara keduanya sangat bernilai untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara nyata memengaruhi implementasi perlindungan HAM di negara-negara Muslim. penelitian ini juga dipilih karena

[22] Rofi ayyasy, (2025), Perbandingan sistem hukum Indonesia dan malysia, *jurnal publikasi ilmu hukum*, Vol,(3), No.2, hlm.154

menawarkan kontribusi teoritis yang baru dan orisinal bagi dunia ilmu pengetahuan. Penelitian ini merupakan yang pertama mensintesiskan tiga kerangka normatif secara serentak, yaitu hukum positif nasional, hukum HAM internasional, dan fiqih siyasah, dalam satu analisis komparatif yang utuh dan menyeluruh. Penggunaan konsep *maqashid al-syariah* sebagai instrumen evaluatif terhadap sistem HAM positif di kedua negara merupakan kebaruan ilmiah yang memperkaya khazanah ilmu hukum Islam kontemporer sekaligus memperluas perspektif dalam studi HAM di Asia Tenggara.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu: **"Analisis Yuridis Perbandingan Sistem Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Prespektif Fiqih Siyasah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Peradilan Perlindungan Hukum di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Prinsip-Prinsip Dalam Mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dinyatakan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Peradilan Perlindungan Hukum di Indonesia dan Malaysia.

2. Untuk Mengetahui Perbedaan dan Persamaan Prinsip-Prinsip Dalam Mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk Mengetaui Penegakan Hak Asasi Mnusia Di Indonesia Dan Malaysia.Dalam Perspektif fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian mengenai "Analisis Yuridis Perbandingan Sistem Hak Asasi Manusia Di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah "memiliki beberapa manfaat pentimng, baik dari segi teori maupun praktik. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kajian ini:/

1. Manfaat Teoritis

   Kajian hukum dan fiqih siyasah terutama dalam konteks perlindungan hak asai manusia (HAM). Melalui pendekatan yuridis dan komparatif, penelitian ini akan membuka wawasan baru mengenai bagaimana kedua negara, Indonesia dan Malaysia Mengimplementasikan sistem HAM dalam kerangka hukum nasional dan ajaran islam, khususnya fiqih siyasah. Hal ini berkontribusi pada penguatan teori hukum islam, dalam memahami bagaimana fiqih siyasah dapaat menjadi landasan dalam mengharmonisasikan hukum positif dengan nilai-nilai islam dalam perlindungan HAM. Selain itu, kajian ini memperluas pemahaman tentang prinsip-prinsip fiqih siyasah seperti *maqashid shariah* yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar perlindungan HAM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengambilan kebijakan dan praktik hukum di kedua negara. Hasil analisis yuridis ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbaiki regulasi HAM yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih siyasah sehingga tercipta keseimbangan antara norma hukum nasional dan prinsip islam. Selain itu, hasil penelitian juga bisa memjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan Lembaga peerlindungan HAM untuk memahami perbedaan dan persamaan sistem HAM agar penegakannya lebih efektif dan berkeadilan. Secara lebih luas, penelitian ini juga memeperkuat literatur akademik dan menjadi acuan bagi Lembaga Pendidikan dan penelitian dalam memgkaji HAM dari perspektif fiqih siyasah di negara-negara dengan mayoritas muslim.

E. Penegasan istilah

Agar para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul "Analiaia Yuridis Perbandingan Sistem Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah" sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu, berikut adalah penegasan istilah baik secara konseptual maupum secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

   a. Analisis Yuridis

      Analisis yuridis adalah suaatu kegiatan mengkaji,mengurai, dan menelaah sutu permasalahan secara mendalam berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum tertulis. Analisis yuridis bertujuan untuk menemukan hubungan antara fakta

empiris dengan kaidah-kaidah hukum yang relevan. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif yang mendasarkan diri pada bahan hukum primer, sekunder mapun tersier. Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk mengkaji secara kritis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia dan Malaysia dari sudut pandang perundang-undangan serta doktrin hukum yang berlaku. [23]

b. Sistem Perbandingan

Sistem perbandingan atau comparative legal system merupakan metode ilmiah dalam ilmu hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum, Peraturan perundang-undangan, atau praktik hukum dari dua negara ataua lebih untuk menemuka persamman, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Dalam penelitian ini, sistem perbandingan dimaksudkan sebagai pendekatan untmembandingkan kerangka hukum dan implementasi hak asasi manusia yang diterapkan oleh Indonesia dan malasysua dalam sistem katanegaraan masing-masing.

c. Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak asasi mansuia di Indonesia secara konstitusional dijamin dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 28A hingga 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.[24] Hak asasi manusia adalah hak-hak

[23] Peter mahmud marzuki*, penelitian hukum*, (Jakarta:Kencana prenada media group, 2011), hlm.29

[24] Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A-28J (Amandemen Kedua, 2000)

dassar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara, karena bersumber dari martabat manusia itu sendiri[25]. Secara normatif, Undang-unfang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mendifinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjundg tinggi dan dilindungi oleh negara hukum .

d. Hak Asasi malaysia Di Malaysia

Hak asasi manusia di malaysia dijamin melalui bahagian II perlembagaan persekutuan (federal constitution) 1957 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai kebebasan dasar *fundamental liberties* [26]dalam oerkara 5 hingga 13 berbeda dengan Indonesia, Malaysia tidak memilki undang-undang khusus tentang hak asasi manusia yang bersifat komprehensif, namun peraturan HAM tersebar dalam berbagai instrument hukum nasional serta dipengaruhi oleh *common law* warisan kolonia inggris.

e. Perspektif

Perspektif dalam konteks penelitian ini berarti sudut pandang atau kerangka pemikiran yang digunkan sebagai pisu analisis untuk mengkaji suatu permasalahan. Penggunaan kata “perspektif” menunjukan bahwa

[25] Sofiah afifah, (2024), *Hukum dan hak asasi manusia: membangun fondasi kehidupan yang adil,* Jurnal hukum sttatrechts, Vol(7), No.1. hlm.55

[26] Federal constitution of Malaysia 1957, part II: Fundamental liberties (article 5-13)

fiqih siyasah difungsukan sebagai pendekatan teoritis untuk membaca dan mengevaluasoi sistem hak asasi manusia di Indonesia dan Malaysia.

f. Fikih siyasah

Fikih siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqih Islam yang membahas tentang tata cara pengaturan pemerintahan dan kenegaraan dalam Islam serta hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. [27]Kata siyasah secara etimologis berasal dari kata *sa'asa-yasu'usu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, dan memerintah. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya. [28]Fikih siyasah terbagi ke dalam beberapa bidang, di antaranya*: siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), siyasah dauliyyah (politik hubungan internasional), dan *siyasah maliyyah* (politik keuangan dan ekonomi). Dalam konteks penelitian ini, fiqih siyasah — khususnya *siyasah dusturiyyah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dan Malaysia selaras dengan prinsip-prinsip tata negara Islam.

---

[27] Mujar ibnu syarif dan khamami zada*, Fiqih siyasah : dokrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta:erlangga, 2008), hlm.11

[28] Abdul wahhab khallaf, al-siyasah al-syari'yyah, (kairo: dar al-anshsar,1977) hlm.4-5

2. Secara Operasional

Hak asasi manusia dapat dianalisis melalui instrument hukum nasional dan perlindungan kelembagaan di masing-masing negara. Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, UUD No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta pembentukan komnas hak asasi manusia sebagai Lembaga Pengawasan. Sedangkan di Malaysia, sistem perlindungan hak asasi manusia juga berdasarkan hukum nasional yang brsumber dari perspektif islam di konitusional.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari bagian aawal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak. Bab utama terdiri dari enam bab pokok kajian yang penulis sajikan serta beberapa sub bab pembahasan.

Bab I Berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini merinci dan menjelaskan kajian teoritis yang digunakan oleh peneliti.

Bab III Dalam bab ini merinci tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian dan sumber data

Bab IV Berisi Paparan data yang menyampaikan gambaran umum

Bab V Berisi hasil pembahasan berupa penyelesaian Sistem peradilan perlindungan hukum HAM di Indonesia dan Malaysia, Persamaan dan perbedaan prinsip-prinsip dalam mengatur hak asasi manusia di Indonesia ,pelaksanaan dan

penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif fiqih siyasah.

Bab VI Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini sekaligus berisi saran-saran yang mendukung demi mencapai perbaikan. Bagian akhir terdiri dari daftar Pustaka dan Daftar Riwayat hidup.